



BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 53 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG KEBUTUHAN
DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/SP.130/4/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/II/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa sehubungan dengan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Pertanian Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010, perlu diubah dan disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SP.130/4/2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta Keputusan Bupati Luwu Nomor 119/III/2010 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Kabupaten Luwu, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Luwu Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian dan Peternakan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010.
- melingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001, tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di pasar;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 175/Kpts/KP.150/3/2003 tentang Pembentukan Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/Kpts/OT.210/1/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
12. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/SR.130/II/2009, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN

lapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2010**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010 Mengalami Perubahan;

- 1) Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut :

- Urea	:	Rp. 1.200,- per Kg
- ZA	:	Rp. 1.050,- per Kg
- Superphos	:	Rp. 1.550,- per Kg
- NPK Phonska (15:15:15)	:	Rp. 1.750,- per Kg
- NPK Pelangi (20:10:10)	:	Rp. 1.830,- per Kg
- Pupuk Organik	:	Rp. 500,- per Kg

2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengalami perubahan :

- Urea	:	Rp. 1.600,- per Kg
- ZA	:	Rp. 2.000,- per Kg
- Superphos	:	Rp. 1.400,- per Kg
- NPK Phonska (15:15:15)	:	Rp. 2.300,- per Kg
- NPK Pelangi (20:10:10)	:	Rp. 2.300,- per Kg
- Pupuk Organik	:	Rp. 700,- per Kg

3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2010 sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 19 Agustus 2010

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

undangkan di Belopa
pada tanggal 19 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2010 NOMOR 53